

PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan berikut di bawah ini terhadap permohonan antara:

IDA WINARTI RETNO DARADJATI (dalam kapasitas selaku pribadi dan selaku pemegang 1.000 (seribu) lembar saham pada PT Mutiara Kasih), bertempat tinggal di Jalan Taman Sutera Magnolia, Nomor 03, RT 001, RW 005, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Irawan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WID Attorneys at Law, beralamat di *The Plaza Office Tower, Level 7, Jalan M.H. Thamrin, Kaveling 28-30, Jakarta Pusat 10350*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 446/SK.Huk/Pdt/2023, tanggal 10 Juli 2023, lalu sehubungan dengan adanya perubahan nama kantor hukum kuasa Pemohon, kemudian pada persidangan hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 telah diserahkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 788/SK.Huk/2023/PN Srg.;



Selanjutnya disebut **Pemohon**;

L a w a n :

1. **DIREKSI PT MUTIARA KASIH c.q. LIUS DJOHARI** selaku **Direktur Utama dan ADI NUGRAHA DJOHARI** selaku **Direktur PT Mutiara Kasih**, berkedudukan di Komplek Ruko Cilegon Permai, Ruko Maisonette, Blok B 1-8, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Nomor 86, Simpang Tiga, Cilegon, Banten 42431, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andi Tjahjady, S.H. & Rekan, beralamat di *Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940*, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 494/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg., tanggal 28 Juli 2023;

Selanjutnya disebut **Termohon I**;

2. **DEWAN KOMISARIS PT MUTIARA KASIH c.q. JUDI DJOHARI selaku Komisaris Utama dan INDRA DJOHARI selaku Komisaris PT Mutiara Kasih**, berkedudukan di Komplek Ruko Cilegon Permai, Ruko Maisonette, Blok B 1-8, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Nomor 86, Simpang Tiga, Cilegon, Banten 42431, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andi Tjahjady, S.H. & Rekan, beralamat di *Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 495/SK.Huk/Pdt/2023, tanggal 28 Juli 2023;

Selanjutnya disebut **Termohon II**;



Termohon I dan Termohon II selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Srg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Diajukannya Permohonan

Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah oleh Pasal 109 uu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU PT) sebagai berikut:

f.

Halaman 2 dari 51 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Srg

memeriksa materi pokok perkara, permohonan yang sedemikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *in casu* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon: **IDA WINARTI RETNO DARADJATI (dalam kapasitas selaku pribadi dan selaku pemegang 1.000 (seribu) lembar saham pada PT Mutiara Kasih)** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dr. Bony Daniël, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim.

T.t.d

T.t.d

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Dr Bony Daniël, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 55.000,00
3. PNB	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
5. M e t e r a l.....	Rp 10.000,00
6. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp165.000,00

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SERANG
NO.361/PDT.P/2023/PN.SRG, TANGGAL 23 OKTOBER 2023**

CATATAN :

- Pada saat pembacaan penetapan perkara perdata Permohonan No.361/Pdt.P/2023/PN.Srg tanggal 23 Oktober 2023, untuk kuasa Pemohon dan kuasa Para Termohon hadir;
- Salinan resmi sesuai dengan Aslinya perkara perdata Permohonan No.361/Pdt.P/2023/PN.Srg tanggal 23 Oktober 2023, diberikan kepada kuasa Para Termohon atas permintaannya secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2023 (untuk yang pertama);



**SUGIHARTO SH., MH.
NIP. 19640905 198502 1 001**

<u>Biaya salinan :</u>	
Per- Lembar Rp. 500 X 51 Hal	Rp. 25.500,-
Leges	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 45.500,-

(Paraf Penerima)